



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2022/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Angelia Dewi, ST., umur 33 tahun, agama Budha, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Rungkut Asri No. 19 RL1A/23, RT 004, RW 011 Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Marthin Setia Budi, S.H., M.H. dan Puji Wahjono, S.H., M.H.**, Para Advokat/konsultan hukum pada kantor hukum "MSB & Partners" yang beralamat di Jalan Rungkut Menanggal Harapan P-7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Agustus 2022 dengan Nomor 4390/kuasa/8/2022. Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

PT. Bank BNI Syariah Indonesia,Tbk KCP Sidoarjo Gajah Mada, alamat di Jalan Gajah Mada No. 179 Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suryawansyah, Mochammad Rezeki Aprilliyani, Wilmartin Manoppo, Rendik Eka Purnama, Hendry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparyanto, Ardyan Wahyu Wibisono dan Rizal Kurniawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5000/Kuasa/4/2022, tanggal 20 April 2022. Semula sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II (BPN), alamat di Jalan Krembangan Barat No. 57, Kota Surabaya. Semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya (KPKNL), alamat di Jalan Indrapura No. 5, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Awalludin Ikhwan, Hati Yun Kustiningsih, Khoirul Muslihah dan Rita Kartika Wardani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2156/Kuasa/4/2022, tanggal 21 April 2022. Semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1159/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.865.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan tersebut diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, sedang Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak hadir di persidangan, dan putusan tersebut diberitahukan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 12 Agustus 2022 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 19 Agustus 2022;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2022 dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 25 Agustus 2022 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 25 Agustus 2022;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya dalam surat Nomor 1159/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 23 September 2022;

Bahwa, Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 26 Agustus 2022, akan tetapi Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1159/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 9 September 2022;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 30 Agustus 2022, dan Terbanding melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 31 Agustus 2022 sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dalam surat Nomor 1159/Pdt.G/2022/PA.Sby.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan inzage, masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2022, akan tetapi Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan inzage sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya dalam surat Nomor 1159/Pdt.G/2022/PA.Sby, masing-masing tanggal 8 September 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 September 2022 dengan Nomor 385/Pdt.G/2022/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/5055/HK.05/9/2022 tanggal 27 September 2022 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding, kuasa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya berdasar surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 23 Agustus 2022. Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Agustus 2022 Masehi bertepatan tanggal 3 Muharam 1444 Hijriah, dengan dihadiri kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dan tidak dihadiri oleh Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, dan telah diberitahu kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2022. Ini berarti, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke-13 setelah putusan diucapkan. Dengan demikian pengajuan permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 23 Maret 2020, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Drs. H.M. Nasrudin, S.H. sebagai mediatornya sebagaimana Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 23 Maret 2022 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016. Namun ternyata upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 April 2022. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juntis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, bahwa dalam permohonan banding ini Pembanding tidak mengirimkan memori banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa ulang perkara tersebut karena memori banding bukan merupakan syarat pengajuan banding sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971, yang menyatakan, bahwa *memori banding bukan syarat formil permohonan banding dan undang-undang tidak mewajibkan Pembanding mengajukan memori atau risalah banding. Tanpa memori banding pun hakim banding harus memeriksa ulang secara keseluruhan putusan hakim Tingkat Pertama, baik terhadap materi putusan di mana Pembanding tidak puas atau yang puas;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan tidak dapat diterima berdasarkan eksepsi Turut Terbanding II atas alasan gugatan Pembanding masih prematur karena belum ada tindakan hukum apa pun yang dilakukan Turut Terbanding II yang merugikan Pembanding, sehingga salah dalam menjadikan Turut Terbanding II sebagai pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari gugatan Pembanding, ternyata Pembanding telah meminta Majelis Hakim agar membatalkan perjanjian yang menyatakan bahwa Pembanding telah sepakat jangka pembiayaan selama 7 tahun, bukan 10 tahun sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat sebelum bersama Terbanding (*vide* petitum angka 2 gugatan Pembanding), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa petitum tersebut di samping tidak jelas karena tidak menyebutkan perjanjian yang mana, nomor dan tanggal berapa, juga tidak didukung posita sebagai dasar tuntutan tersebut, yang menjelaskan alasan perjanjian yang telah dibuatnya dengan Terbanding harus dimintakan pembatalan. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Pembanding mengandung cacat formal karena tuntutan (*petitum*)-nya tidak jelas/kabur (*abscur libel*). Oleh karena itu, gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Turut Terbanding II atas alasan gugatan Pembanding yang menjadikan Turut Terbanding II menjadi pihak adalah prematur. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tindakan Pembanding menjadikan KPKNL Kota Surabaya sebagai Turut Terbanding II dalam perkara ini tidak menyalahi hukum acara perdata, sudah tepat dan bukan prematur. Sebab, tujuan didudukkannya pihak/orang lain yang tidak terlibat langsung sebagai turut tergugat dalam suatu gugatan, bertujuan agar pihak/orang lain tersebut ikut serta menaati isi putusan, jika gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan karena orang/pihak lain tersebut mempunyai keterkaitan secara tidak langsung, terutama ketika dilaksanakannya eksekusi putusan pengadilan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada posita angka 17 dari gugatan Pembanding, yang menjelaskan, bahwa dengan dalil-dalil di atas apabila sudah terlaksana lelang atas objek tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka BPN Surabaya II dan KPKNL Kota Surabaya berperan dalam proses lelang tersebut. Sehingga sudah selayaknya Pembanding memasukkan BPN Surabaya II dan KPKNL Kota Surabaya sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, akan tetapi berdasarkan alasan yang berbeda dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan di atas;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1159/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 10 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Munawan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 385/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 28 September 2022, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Munawan, S.H., M.H.

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Perincian Biaya Perkara:

Pemberkasas/ ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00+

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PLH. PANITERA

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)